



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/5739/2022

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA  
MANUSIA KESEHATAN  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan daftar Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan sumber biaya di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikan sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Yang bersangkutan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/5739/2022

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN  
MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2021

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER  
BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN TAHUN 2021

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
1.	YUNITA SARI, Amd.FT 198106042005012002	Penata, III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohamad Hoesin Palembang	Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam	Strata 1 dan Profesi	Fisioterapi	2020	BLU RSUP Dr. Mohamad Hoesin Palembang
2.	DWI SOFIA INDRIANTI 198005132005012001	Penata, III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohamad Hoesin Palembang	Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang	Diploma IV	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	2020	BLU RSUP Dr. Mohamad Hoesin Palembang

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
3	LELA YUSDALIA, Am. Rad 198504162009122002	Penata, III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohamad Hoesin Palembang	Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang	Diploma IV	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	2020	BLU RSUP Dr. Mohamad Hoesin Palembang
4	DIAH SUSANTI, S.Far,Apt 198206032010012029	Penata Tk. I, III/d	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohamad Hoesin Palembang	Universitas Gadjah Mada	Strata 2	Farmasi Klinik	2020	BLU RSUP Dr. Mohamad Hoesin Palembang
5	NOVIYANTI, A.Md 198011022006042029	Penata, III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohamad Hoesin Palembang	Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam	Strata 1 dan Profesi	Fisioterapi	2020	BLU RSUP Dr. Mohamad Hoesin Palembang

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003